



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

Pelayanan Pengajuan Proposal

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon 1 Lembar (jika kelompok semua anggota)
2. Fotocopy KK Pemohon perorangan
3. untuk kelompok harus melampirkan SK pembentukan
4. Berkas Proposal yang telah ditandatangani oleh pemohon/ketua kelompok yang diketahui Kades


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip



1. pemohon menyerahkan kepada petugas
2. petugas memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkan ke Kasi Kesmas
3. Kasi memeriksa berkas dan memaraf, selanjutnya diserahkan ke Sekcam
4. Sekcam memeriksa kembali dan memaraf selanjutnya diserahkan ke Camat
5. Camat menandatangani proposal lalu menyerahkan kepada petugas
6. petugas memberi nomor dan menstemple lalu menyerahkan ke pemohon
7. pemohon harus memfotocopy berkas untuk arsip kecamatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Proposal



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

Pengaduan Layanan

1. Kotak Kritik dan Saran diloket Pelayanan
2. Email :kecamatanstimter2018@gmail.com